



PUTUSAN

Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHERMAN BIN SUKARNA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.lahir : 40 tahun/25 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kartini VIII RT 009 RW 008 Kelurahan Kartini
Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suherman Bin Sukarna ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 30 Oktober 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa SUHERMAN bin SUKARNA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di parkir rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kartini VIII RT 009 RW 008 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas terdakwa dihubungi oleh Sdr WAY (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan paketan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr RIO (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan paketan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa dijanjikan uang jalan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupi pesanan tersebut;
- Lalu terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Pohon Asem dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr PACUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa bawa pulang;

Halaman 2 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI



- Setelah sampai di rumah, terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, untuk Sdr WAY (DPO), untuk Sdr RIO (DPO) dan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Lalu ketika terdakwa sedang menunggu Sdr WAY (DPO) dan Sdr RIO (DPO) di parkir rumah kontrakan tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan menangkap terdakwa. Anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna biru di genggam tangan terdakwa, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0783/NNF/ 2023 tanggal 15 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkoba berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan total berat netto 0,0396 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUHERMAN bin SUKARNA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di parkir rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kartini VIII RT 009 RW 008 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini **"dengan tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 3 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB, anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok berpakaian preman datang dan menangkap terdakwa. Anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna biru di genggam tangan terdakwa, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0783/NNF/ 2023 tanggal 15 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkotika berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan total berat netto 0,0396 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN bin SUKARNA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih / sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya terdapat plastik ktip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram Berat seluruhnya bruto 0,48 gram (berat netto seluruhnya 0,0753 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Bin Sukarna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih / sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya terdapat plastik ktip bening berisi Kristal putih Narkotika



jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram Berat seluruhnya bruto 0,48 gram (berat netto seluruhnya 0,0753 gram) ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Terdakwa di persidangan telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atau jika perlu dijatuhi hukuman atas penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang sudah dilakukannya maka mohon agar hukuman terhadap Terdakwa berisi amar yang mewajibkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur sampai dinyatakan sembuh dari ketergantungan Narkotika yang dideritanya, patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta dapat menimbulkan efek jera agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami Haris Munandar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Mohammad Najib, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Haris Munandar,

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H.,M.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)